



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DISDIKPORA
UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR

Alamat : Jalan. Jurago no. 413 Kab. Pangandaran 46392

KEPUTUSAN

KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR
Nomor : 421.2/006/UPT.09/Disdikpora/2018

TENTANG

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 HARUMANDALA
DESA HARUMANDALA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

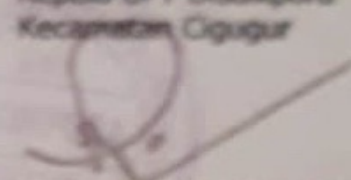
- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah berdiri sejak 1984 namun ijin operasionalnya telah hilang;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD Negeri 1 Harumandala kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dianggap layak beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cigugur;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** : Memperhatikan Surat Edaran Kep. Dirjen. Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Tin Operasional Sekolah Negeri/swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional / Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Harumandala Desa Harumadndala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal 04 April 2018.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 1 Harumandala Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungjawab Pihak Sekolah.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah sesuai format-format yang berlaku yang dilaporkan ke Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oigugur
Pada Tanggal : 04 April 2018
Kepala UPT Disdikpora
Kecamatan Oigugur



SUGTIWAN WINANDAR, S.Pd.MM
NIP. 196505031986101003

Tembusan : Yang terhormat

1. Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran
2. Camat Oigugur
3. Arsip